

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI SEMINAR ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN
HUKUM PESERTA PENDIDIKAN DOKTER/DOKTER GIGI SPESIALIS**

JAKARTA, 21 DESEMBER 2013

Malpraktik--→ tidak ada kekentuan hukum yang mengatur

Peraturan-peraturan yang akan melindungi residen:

- UU no 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- UU no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
- Permenkes no 2052 tahun 2011 tentang SIP Dokter dan Dokter Gigi
- Permenkes no 755 tentang Komite Medik

Untuk menghindari resiko bagi residen, hal-hal yang harus dilakukan adalah:

- Tindakan dilakukan pada resiko yang dampaknya kecil
- Persiapkan mental residen
- Persiapkan kelengkapan *hardware* dan *software* bagi residen
- Siapkan bagian hukum RS
- Siapkan "*customer service*"
- Siapkan anggaran

Untuk menghindari konsekuensi resiko yang tidak diinginkan sebaiknya RS melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pastikan tidak ada residen bekerja di RS bila tidak memiliki SIP
- Perbaiki SOP terkait penempatan tenaga residen di RS (RS Pendidikan, RS Jejaring, RS Sister, Dinkes setempat)
- Pastikan sertifikat kompetensi memiliki daftar kompetensi
- Kembangkan program *patient safety* dan manajemen resiko

Perlindungan hukum bukanlah ketentuan yang menghilangkan adanya kemungkinan penuntutan hukum oleh orang lain, tetapi memberikan perlindungan untuk:

- Bekerja sesuai ketentuan perundangan
- Bekerja bebas sesuai profesi, tanpa paksaan dan ancaman
- Memperoleh kewenangan yang sesuai dengan kompetensi keprofesiannya

**Seminar Aspek Hukum Kesehatan dan Perlindungan Hukum Peserta Pendidikan Dokter/Dokter
Spesialis**

Jakarta, 21 Desember 2013

Peserta Seminar Seminar Aspek Hukum Kesehatan dan Perlindungan Hukum Peserta Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis yang terdiri dari perwakilan unit2 eselon 1 Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi/asosiasi, DekanFK dan FKG/Ketua Program Studi dokter/dokter gigi spesialis, direktur RS Pendidikan Utama dan Jejaring, Perwakilan Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Peserta PPDS/PPDGS (pasca jenjang 1) membuat kesepakatan sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan hukum peserta pendidikan dokter spesialis serta tanggung jawab dan kewajiban dari masing-masing *stakeholders*
2. Perlu kerjasama dan koordinasi dari semua *stakeholders* (FK, Kolegium, KKI, Dinas Kesehatan kabupaten kota, Direktur RS) untuk mendukung penerbitan STR dan SIP bagi Residen
3. Kementerian Kesehatan akan membuat surat edaran ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk memperbaiki format SIP
4. Untuk mengirim residen ke RS Jejaring perlu dibuat perjanjian kerja sama antara Fakultas kedokteran, RS, Pemerintah Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan
5. Perlu dibuat Standar Prosedur Operasional yang jelas dimana posisi peserta PPDS di dalam pelayanan di RS Pendidikan Utama
6. Perlu dibuat Standar Prosedur Operasional yang jelas dimana posisi peserta PPDS di dalam pelayanan di RS Jejaring
7. Perlu diskusi dengan aparat penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, MA) dalam forum diskusi yang lebih kecil

Jakarta, 23 Desember 2013

a.n.

**Panitia Seminar ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN
PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA PENDIDIKAN
DOKTER/DOKTER GIGI SPESIALIS**
Pustanserdik SDM Kesehatan
Badan PPSDM Kementerian Kesehatan RI